



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln.Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 121 / D.14 / DIKNAS / 2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PAUD NURSYIFA LOLAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan PAUD NURSYIFA LOLAK Desa Lolak Kecamatan Lolak
- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim money Kepala Bidang dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak dan perlu untuk diberikan Perpanjangan izin penyelenggaraan/operasional
- bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan , maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** : 1. undang – undang Dasar NO. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
3. undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
4. undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
6. rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2015-2016
- Memperatikan** : pedoman teknis penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini Kementrian Pendidikan, Direktorat Jendral Paud dan Dikmas

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- | | | |
|----------------|---|--|
| Pertama | : Penanggung Jawab /
Lembaga Penyelenggara | : PKBM AN-NISSA |
| Kedua | Nama penyelenggara | : FIRDAWATI ISMAIL |
| | Jenis pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| | Jenis program | : SPS (Satuan Paud Sejenis) |
| | Nama lembaga | : PAUD NURSYIFAH LOLAK |
| | Alamat | : Desa Lolak
Kec. Lolak
Kab. Bolaang Mongondow |

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan TK sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak

Pada tanggal : 19 JULI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



RENTI MOKOGINTA, S.Pd.MAP

PEMBINA TKT 1

NIP. 19701009 1998 1 002

Tembusan :

- 4 Bupati Bolaang Mongondow
- 5 Keala Bidang PNF Kabupaten Bolaang Mongondow
- 6 Arsip